



P U T U S A N

Nomor : 436/PID/2011/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara –perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap	JIMMI SIHOMBING
Tempat lahir	Sitampurung
Umur/tanggal lahir	28 tahun/ 01 Pebruari 1982
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal	Jln. Dolok Sanggul No.46 Desa Sitampurung Kecamatan Siborongbc Kabupaten Tapanuli Utara
A g a m a	Kristen Protestan
Pekerjaan	Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 15 Pebruari 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Pebruari 2011 s/d tanggal 27 Maret 2011 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2011 s/d tanggal 13 April 2011 ;----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, sejak tanggal 05 April 2011 s/d tanggal 04 Mei 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d tanggal 03 Juli 2011 ;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Juli 2011 s/d tanggal 02 Agustus 2011 ;

7.

Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d tanggal 16 Agustus 2011 ; -----

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Agustus 2011 s/d tanggal 15 Oktober 2011 ;

Dalam persidangan ini Terdakwa semula didampingi oleh Penasihat Hukumnya Letnan Girsang, SH dan Burju Sihombing, SH Konsultan Hukum dan Advokat yang berkantor di Jln.Kalimantan No.16 c Medan berdasarkan Surat Kuasa No.05/SK.LG/IV/11 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 18 April 2011 dengan Nomor.29/SK/2011/PN.TRT yang kemudian dicabut berdasarkan surat tertanggal 20 Juni 2011 sehingga akhirnya Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

----- **Telah membaca** : -----

I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 01 April 2011 No. Reg. Perkara: PDM-77/TARUT/04/2011, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

PRIMAIR :-----

---- Bahwa ia terdakwa 1. Jimmi Sihombing dan 2. Alber Silaban 3. Tunggul Sihombing (masing-masing berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya ada waktu lain di bulan Januari tahun dua ribu sebelas bertempat di Desa Hutaraja Kec. Sipoholon Kab. Taput atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

---- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk membeli nomor-nomor judi togel kepada terdakwa dengan cara terdakwa menjual permen seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) / buah dan si pembeli menerima permen tersebut dan pembeli menebak angka dan setiap pembelian 1 (satu) buah permen dapat memilih 1 (satu) buah nomor -undian, dan perjudian tersebut dibuka mulai pukul 09.00 wib s/d pukul 16.00 wib dan nomor yang keluar pada hari itu dilihat dari Internet dengan membuka situs www.NBN.Sumut.com Setiap pembelian satu buah permen mendapat satu buah tebakkan angka nomor undian dan jika nomor tebakkan si pembeli sama dengan nomor yang keluar akan diberikan hadiah. Besarnya hadiah yang akan diterima orang yang membeli nomor tersebut adalah jika nomor yang keluar tepat 2(dua) angka maka hadiah sebesar Rp. 65.000,- (puluh lima ribu rupiah), jika 3(tiga) angka hadiahnya adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4(empat) angka hadiahnya adalah sebesar 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) perlembarannya. Terdakwa menjual nomor-nomor tersebut dengan menggunakan alat berupa kupon undian berhadiah, rekap, buku ekspedisi, kalkulator, pulpen dan stabilo, sementara untuk Laptop, mesin printer, Hand Phone digunakan, dipakai oleh Albert Silaban untuk merekap nomor-nomor undian kupon berhadiah tersebut lalu hasil rekap tersebut disetorkan terdakwa kepada terdakwa Tunggul Sihombing, 1(satu) kali dalam seminggu dan pada saat itu uang penjualan belum ada. Kemudian terdakwa ditangkap oleh 4(empat) orang Polisi sewaktu terdakwa memberikan 1(satu) blok kupon undian berhadiah kosong dan 2 (dua) lembar rekap kosong kepada Marga Bagariang (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi tasnya dan Polisi menemukan 4(empat) blok kupon dengan merek NBN, rekap kosong yang banyaknya tidak diketahui oleh terdakwa, dan terdakwa menyertakan hasil penjualan nomor-nomor tersebut kepada Tunggul Sihombing, kemudian terdakwa mengantar ke 4(empat) Polisi tersebut ke kantor terdakwa Tunggul Sihombing yang beralamat di Jl. Sibongborong-Balige, setibanya di kantor tersebut Polisi menemukan barang berupa kupon undian berhadiah, rekap, buku ekspedisi, kalkulator, pulpen, stabilo, Lap Top serta mesin printer dan handphone, perjudian yang dilakukan terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.-----

--- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;**-----

SUBSIDAIR :----- **SUBSIDAIR :---**
diharapkan-----
---- Bahwa ia terdakwa 1. Jimmi Sihombing dan 2. Alber Silaban 3. Tunggul Sihombing (masing-masing berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya ada waktu lain di



bulan Januari tahun dua ribu sebelas bertempat di Desa Hutaraja Kec. Sipoholon Kab. Taput atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, **melakukan permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

---- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk membeli nomor-nomor judi togel kepada terdakwa dengan cara terdakwa menjual permen seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) / buah dan si pembeli menerima permen tersebut dan pembeli menebak angka dan setiap pembelian 1 (satu) buah permen dapat memilih 1 (satu) buah nomor -undian, dan perjudian tersebut dibuka mulai pukul 09.00 wib s/d pukul 16.00 wib dan nomor yang keluar pada hari itu dilihat dari Internet dengan membuka situs www.NBN.Sumut.com Setiap pembelian satu buah permen mendapat satu buah tebakan angka nomor undian dan jika nomor tebakan si pembeli sama dengan nomor yang keluar akan diberikan hadiah. Besarnya hadiah yang akan diterima orang yang membeli nomor tersebut adalah jika nomor yang keluar tepat 2 (dua) angka maka hadiah sebesar Rp. 65.000,- (puluh lima ribu rupiah), jika 3(tiga) angka hadiahnya adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka hadiahnya adalah sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembarannya. Terdakwa menjual nomor-nomor tersebut dengan menggunakan alat berupa kupon undian berhadiah, rekap, buku ekspedisi, kalkulator, pulpen dan stabilo, sementara untuk Laptop, mesin printer, Hand Phone digunakan, dipakai oleh Albert Silaban untuk merekap nomor-nomor undian kupon berhadiah tersebut lalu hasil rekap tersebut disetorkan terdakwa kepada terdakwa Tunggul Sihombing, 1(satu) kali dalam seminggu dan pada saat itu uang penjualan belum ada. Kemudian terdakwa ditangkap oleh 4(empat) orang Polisi sewaktu terdakwa memberikan 1(satu) blok kupon undian berhadiah kosong dan 2(dua) lembar rekap kosong kepada Marga Bagariang (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi tasnya dan Polisi menemukan 4(empat) blok kupon dengan merek NBN, rekap kosong yang banyaknya tidak diketahui oleh terdakwa, dan terdakwa menyertakan hasil penjualan nomor-nomor tersebut kepada Tunggul Sihombing, kemudian terdakwa mengantar ke 4(empat) Polisi tersebut ke kantor terdakwa Tunggul Sihombing yang beralamat di Jl. Sibongborong-Balige, setibanya di kantor tersebut Polisi menemukan barang berupa kupon undian berhadiah, rekap, buku ekspedisi, kalkulator, pulpen, stabilo, Lap Top serta mesin printer dan handphone, perjudian yang dilakukan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.-----

---- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat**

(1) ke 2
KUHP;-----itu saat diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. **Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 11 Juli 2011 No.Reg.Perk: PDM-77/TARUT/07/2011, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jimmi Sihombing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 ayat 1 ke-1 dari KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jimmi Sihombing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 4 (empat) blok kupon undian berhadiah bermerk NBN;-----
 - -----

dirampas